



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT DARI PEKEBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 51 Tahun 2014 perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Pekebun;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1180);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/3/2015 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT DARI PEKEBUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Dinas Kabupaten adalah dinas yang membidangi urusan perkebunan pada kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan mitra.
9. Perusahaan perkebunan yang selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu yang melakukan kemitraan kelembagaan pekebun.
10. Pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

11. Kelembagaan pekebun adalah kelompok pekebun yang dibentuk dalam lembaga yang berbadan hukum dengan menumbuhkembangkan dari, dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.
12. Tandan Buah Segar kelapa sawit selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh Pekebun sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.
13. Indeks “K” adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) dan menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun.
14. Minyak sawit kasar (*Crude Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah.
15. Inti sawit (*Palm Kernel*) yang selanjutnya disingkat PK adalah inti biji sawit.
16. Pabrik kelapa sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi minyak sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) dan kernel (Inti Sawit), baik milik dari perusahaan inti maupun perusahaan yang hanya sebagai pengolah TBS kelapa sawit saja.
17. *Free on Board* yang selanjutnya disingkat FOB adalah harga jual beli yang terjadi sampai di pelabuhan eksportir.
18. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
19. Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).

BAB II

PENETAPAN INDEKS “K”

Pasal 2

- (1) Penetapan Indeks “K” ditetapkan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dengan menggunakan data pendukung bulan sebelumnya.
- (2) Setiap perusahaan perkebunan wajib menyampaikan data pendukung 2 (dua) hari sebelum jadwal rapat penetapan harga pembelian TBS kepada Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Indeks “K” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS

Pasal 3

- (1) Harga pembelian TBS dari pekebun ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur berdasarkan usulan tim penetapan harga pembelian TBS.
- (3) Penetapan harga pembelian TBS dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Rumus Harga Pembelian TBS sebagai berikut:

$$HTBS(P) = K(P-1) \{ (HCPO(P) \times RCPO(Tab)) + (HPK(P) \times RPK(Tab)) \}$$

dengan penjelasan:

HTBS(P) : Harga TBS yang diterima oleh pekebun ditingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/ kg, pada periode berjalan (P).

K(P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya.

HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).

HPK(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).

RCPO(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%).

RPK(Tab) : Rendemen PK tabel dinyatakan dalam persentase (%).

- (5) Harga pembelian TBS dari pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga ditingkat PKS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga pembelian TBS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Gubernur dalam menetapkan harga pembelian TBS dari pekebun dibantu oleh tim penetapan harga pembelian TBS.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan;
 - c. Perusahaan Perkebunan;
 - d. Perwakilan Pekebun; dan
 - e. PD sesuai tugas, fungsi dan kebutuhan.
- (3) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan besaran Indeks "K";
 - b. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS dari Pekebun;
 - c. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga TBS antara Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/ Kelembagaan Pekebun;
 - d. melakukan klarifikasi dan evaluasi besaran komponen Indeks "K".
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim penetapan harga pembelian TBS kepada gubernur paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV
KELEMBAGAAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pekebun harus membentuk atau bergabung dalam kelembagaan pekebun.
- (2) Kelembagaan Pekebun dapat berbentuk:
 - a. Koperasi;
 - b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - c. Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM);
 - d. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).
- (3) Kelembagaan Pekebun merupakan wadah pekebun untuk bermitra dengan perusahaan perkebunan pemilik PKS.
- (4) Kelembagaan Pekebun terdiri dari pekebun paling sedikit 16 (enam belas) orang dan luas lahan paling sedikit 20 (dua puluh) hektar dalam satu desa.
- (5) Kelembagaan Pekebun tidak diperkenankan berperan sebagai pedagang pengumpul TBS hasil pekebun lainnya.

Pasal 6

Kelembagaan pekebun mempunyai kewajiban:

- a. mengajukan permohonan kemitraan pengolahan dan pemasaran dalam penjualan hasil TBS kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang mempunyai PKS, tembusan permohonan disampaikan kepada Dinas dan/atau Dinas Kabupaten.
- b. membina anggota kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan yang diterima PKS sesuai isi perjanjian kerjasama mitra swadaya;
- c. melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompok dan jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetujuan.

Bagian Kedua
Perjanjian Kerjasama

Pasal 7

- (1) Pekebun Mitra wajib menjual seluruh TBS kepada perusahaan mitranya melalui kelembagaan pekebun sesuai perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. kondisi kebun meliputi:
 1. persentase jenis dan umur tanaman pada setiap hamparan;
 2. rendemen CPO dan PK; dan
 3. mutu TBS;
 - d. jangka waktu kerjasama
 - e. sanksi
- (3) Perjanjian jual beli TBS dilakukan berdasarkan azas manfaat yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan berkelanjutan.
- (4) Gubernur mendelegasikan kewenangannya dalam perjanjian kerja sama pada kepala Dinas.
- (5) Setiap Perjanjian kerjasama yang dilakukan harus diketahui oleh Dinas.
- (6) Bentuk naskah perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Perusahaan perkebunan dilarang membeli TBS kelapa sawit pada lembaga pekebun yang terikat perjanjian kerjasama dengan perusahaan perkebunan lain.
- (2) Lembaga pekebun dilarang menjual TBS kelapa sawit ke perusahaan perkebunan yang tidak terikat perjanjian kerja sama dengan lembaga pekebun.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib membeli TBS melalui kelembagaan pekebun tanpa melalui pedagang perantara sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Perusahaan Perkebunan mengutamakan pembelian TBS dari pekebun sekitar wilayah PKS melalui kelembagaan pekebun.
- (3) Dalam hal terjadi PKS perusahaan perkebunan mitra tidak dapat beroperasi, maka perusahaan perkebunan mitra menunjuk perusahaan perkebunan lain untuk membeli dan mengolah TBS pekebun mitra.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembelian TBS dilakukan oleh Tim Pengawasan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit dari Pekebun.
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Gubernur;
 - b. Pimpinan DPRD Provinsi;
 - c. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi;
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi;
 - e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi;
 - f. Kepala Dinas;
 - g. Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi dan kebutuhan;
- (3) Tugas tim pengawasan meliputi:
 - a. melakukan pembinaan penyampaian dokumen komponen Indeks "K" dan harga serta jumlah penjualan CPO dan PK;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap harga pembelian TBS;
 - c. memfasilitasi penyelesaian perselisihan terhadap penerapan dan penetapan harga pembelian TBS;
 - d. melaporkan hasil pengawasan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan.

- (4) Pembentukan tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kepala Dinas memberikan teguran tertulis sesuai kewenangannya;
 - b. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - c. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran tertulis terakhir diberikan tidak dilaksanakan, maka diberikan sanksi pencabutan izin.
- (3) Kelembagaan Pekebun apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati bersama maka dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerjasama yaitu pembatalan kerjasama dan pencabutan izin kelembagaan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kemitraan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan agar menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 27 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Maret 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 12 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015